



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 801 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**PERSETUJUAN PEMENUHIAN KOMITMEN**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0058/ 426.116/2021**

Beidasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang berlada tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KELOMPOK BERMAIN AZ - ZAHRO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1257000301339
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-06304 AH.50.10.2014
Nama Yayasan	: YAYASAN ZAHROTUL ISLAM
NPWP Yayasan	: 02.879.063.2-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN RONGGOJALU DUSUN GALGEDE WETAN RT. 004 RW. 006 DESA TEGALREJO KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRO
NPWP Lembaga	: 02.879.063.2-625.003
Alamat Lembaga	: JALAN RONGGOJALU DUSUN GALGEDE WETAN RT. 004 RW. 006 DESA TEGALREJO KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: +7.7837377,113.2349858
NSS	: -
NPSN	: 69807145
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/1064-426.101 2021 - Tanggal 16 Maret 2021

Persefujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persenjuran Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 04 MEI 2021

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksan Telp.(0335) 844554  
**PROBOLINGGO**

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**  
NOMOR : 421.1/181.2-6/426.101/2016

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**KB AZ ZAHRO**

JLN RONGGOJALU RT04 RW06 TEGALREJO  
KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Menengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;  
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;


Demperhatikan : 1. Penmuhanan Ijin Pendirian **KB AZ ZAHRO** Jln Ronggojalu Rt04 Rw06 Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tanggal 19 April 2016 Nomor : 04/KB.AZ/IV/2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dringu tanggal 21 April 2016 Nomor : 421/078/426.101./2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AZ ZAHRO** Jln Ronggojalu Rt04 Rw06 Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AZ ZAHRO** Jln Ronggojalu Rt04 Rw06 Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807145.
- EDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AZ ZAHRO** Jln Ronggojalu Rt04 Rw06 Tegalrejo Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- ETIGA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AZ ZAHRO** Jln Ronggojalu Rt04 Rw06 Tegalrejo Kecamatan Dringu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- EMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2012 Nomor 420/1107/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- ELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada Tanggal : 30 Maret 2016



### EMBUSAN :

1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.